

konsumen dapat mempertahankan haknya. Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen di dalam perjanjian jual beli di pasar tradisional Kota Yogyakarta, maka alat bukti merupakan salah satu hal yang penting dimiliki oleh konsumen agar dapat tetap memperoleh haknya dan merasa terlindungi. Penulis juga menyarankan bahwa dengan melihat banyaknya wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian jual beli di pasar tradisional Kota Yogyakarta maka sebaiknya pada awal sebelum dilakukan perjanjian, konsumen tetap meminta perjanjian yang tertulis meskipun sederhana, misalnya minimal menyangkut tentang bukti bahwa benar telah dibeli barang sedemikian (sebutkan barang-barangnya) di warung tersebut serta kesepakatan lainnya yang dianggap perlu oleh para pihak untuk dicantumkan. Perjanjian tertulis ini tidak perlu dibuat panjang atau berlebihan, melainkan cukup menyangkut kesepakatan-kesepakatan di antara keduanya terkait perjanjian jual beli di pasar tradisional Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmaja, R. Z. Asikin Kesuma Atmaja, *Pembatasan Rentenir sebagai perwujudan Pemerataan Keadilan*, Varia Peradilan Tahun II, No.27, Februari 1987.
- Baadruzaman, Marian Darius, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chamdani, Muslich, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Handphone Bergaransi Distributor Platinum di RG Company Yogyakarta*, UGM, Yogyakarta.
- Fuadi, Munif, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis-menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap, M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung
- Hendratta, Tata, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Peliharaan di Kabupaten Sleman*, UGM, Yogyakarta
- Meliala, A.Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perjanjiannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Metrokusumo, Sudikno, 2001, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, PT. Cita Aditya Bakti : Bandung
- Nasution, Az., 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Oka, I Ketut, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika : Jakarta
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 1994 Hlm.45
- Poerwadarmita, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purba, Rio Putra Parlindungan, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual beli Kendaraan dengan Sistem Inden di PT. Daya Wihaya Cabang Ring Road Medan*, Penulisan Hukum bagian Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian-Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta : Bandung.
- Seokamto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti (a), 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta
- Subekti (b), 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- Subekti (c), 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudarsono, 2007, *Kamus hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.